



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telp 0542-8530801, Fax. 0542-8530800

email : humas@itk.ac.id ; laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 151/IT10/KP.11/2021

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi Covid-19, maka perlu dibentuk tim untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan ITK;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penanggulangan Covid-19 ITK Tahun 2021 dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021;
- PERTAMA : Membentuk Tim Penanggulangan Covid-19 seperti dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim seperti tersebut dalam diktum pertama melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dengan sebaik-baiknya sesuai pedoman yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dalam diktum pertama bulan Januari – Desember 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan pada dana DIPA ITK 2022;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 5 Januari 2021

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001

Tembusan : Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di Lingkungan ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 151/IT10/KP.11/2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN TAHUN 2021

TIM PENANGGULANGAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D.	Rektor	Pengarah
2.	Nurul Widiastuti, S.Si., M.Si., Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab
3.	Dr. Muhammad Mashuri, M.T	Wakil Rektor Bidang Non Akademik	Penanggung Jawab
4.	Himawan Wicaksono, S.ST., M.T.	Dosen Prodi Teknik Elektro	Ketua
5.	Ade Wahyu Yusariarta Putra Parmita, S.T., M.T.	Dosen Prodi Teknik Material dan Metalurgi	Sekretaris
6.	Nabila Shafira Febrina, A.Md.Bns.	Tendik	Anggota
7.	Diah Arlita Oktaviany, S.Pd.	Tendik	Anggota
8.	Ramdan Indra Lesmana, S.IP.	Tendik	Anggota
9.	Putri Sekar Wilis, S.E.	Tendik	Anggota



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIR 196905121994021001